



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 74 / B.07/HK/2020**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2020 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan susunan pesonalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Inspektorat Provinsi Lampung, melaksanakan pembinaan dan evaluasi atas capaian kinerja terhadap Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, menyusun, melaksanakan, menyediakan dokumen perencanaan kinerja dan pengukuran capaian kinerja yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2019–2024, memvalidasi Renstra Perangkat Daerah (PD), Rencana Aksi Daerah (RAD), memvalidasi Rencana Aksi Perangkat Daerah (RAPD);
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, menyiapkan bahan dan data APBD, Perubahan APBD dan Laporan Realisasi APBD;
- d. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, melaksanakan dan menyiapkan bahan, data kepegawaian (*e-performance*) dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- e. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Provinsi Lampung, menyiapkan dan memperbaharui data pemerintahan dengan aplikasi *e-Government* dan memberikan Informasi dan Komunikasi Publik terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung;
- f. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, menyiapkan bahan data dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
- g. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, membantu menyiapkan regulasi daerah terkait penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, menyiapkan bahan, data laporan serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung dengan format Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan;
- i. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, menyiapkan dukungan kegiatan kinerja Gubernur;

- j. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, melaksanakan pengumpulan bahan Dokumen Perjanjian Kinerja dan dalam rangka penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;

- KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung yang berkedudukan di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 31 - 1 - 2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**ARINAL DJUNAIDI**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 74 /B. 07/HK/ 2020  
TANGGAL : 31 - 1 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

- I. Pengarah : 1. Gubernur Lampung  
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Koordinator  
Perencanaan dan  
Pengukuran Kinerja  
Anggota : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung  
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;  
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;  
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;  
4. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;  
5. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;  
6. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;  
7. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintah dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;  
8. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;  
9. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;  
10. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Koordinator Pelaporan  
Kinerja  
Anggota : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;  
2. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;  
3. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;  
4. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

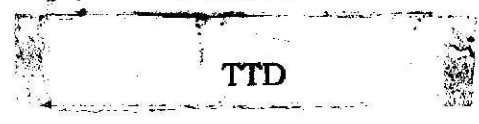
VII. Koordinator Evaluasi Kinerja : Inspektur Provinsi Lampung

Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung;  
2. Inspektur Pembantu Wilayah I Provinsi Lampung;  
3. Inspektur Pembantu Wilayah II Provinsi Lampung;  
4. Inspektur Pembantu Wilayah III Provinsi Lampung;  
5. Inspektur Pembantu Wilayah IV Provinsi Lampung.

VIII. Koordinator Capaian Kinerja : Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung

Anggota : Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG**



**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 74 /B.07/HK/2020  
TANGGAL : 31 - 1 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYELENGGARA SISTEM  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2020**

- I. Ketua : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja  
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro  
Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Sekretariat  
Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi  
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Sub Bagian Budaya Kerja Biro Organisasi  
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Sub bagian Reformasi Birokrasi Biro Organisasi  
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat
7. Kepala Sub Bagian Program Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
8. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
9. Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
10. Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi  
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
11. Analis Kinerja Aparatur Biro Organisasi Sekretariat Daerah  
Provinsi Lampung;
12. Pengelola Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat  
Daerah Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**ARINAL DJUNAIDI**